



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado;

Setelah membaca:

1. Surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan **Tirza Monica Warouw Umbas** melalui Kuasa Hukumnya bernama **Dety Lerah, S.H, Togas M. Kartika, S.H., dan Chrisly D.N. Paransi, S.H.** Para Advokat dan Konsultan hukum pada LBH Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah register Nomor 1108/SK/PN Mnd, tanggal 22 Agustus 2022, yang diterima dan terdaftar dalam register perkara Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 09 Agustus 2022;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 464/ Pdt.G/2022/PN Mnd, tanggal 09 Agustus 2022 tentang pemberitahuan Hari Sidang;
4. Surat tanggal 29 Desember 2022 yang diajukan oleh Dety Lerah, S.H selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa dalam suratnya tersebut pihak Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah register Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd;

Bahwa permohonan pencabutan surat gugatan tersebut ternyata diajukan masih dalam tahap pemanggilan terakhir kepada pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan;

Bahwa dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah membutuhkan persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 RV;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga dengan diterimanya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perkara perdata Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd, tidak

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2022/PN.Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut haruslah dikabulkan;

Bahwa mengenai segala biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 271 RV;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 464/Pdt.G/2022/PN Mnd;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wing Wiryawan Kaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.**

**Ronald Massang, S.H., M.H.**

**Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wing Wiryawan Kaunang, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	Rp.150.000.00
- Biaya panggilan	Rp.580.000.00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
- Biaya Materai	Rp. 10.000.00

J u m l a h : Rp.780.000.00  
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2022/PN.Mnd.